

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Daerah di Pulau Sumbawa

Baiq Kisnawati^{1*}, Ayu Lestari²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Abstract

This study aims to examine the effect of local taxes, local levies, and profits of regionally owned enterprises (BUMD) on local revenue on Sumbawa Island. This study uses secondary data in the form of budget realization report documents for a period of 9 years in the scope of local government in five districts / cities on Sumbawa Island consisting of Sumbawa Regency, West Sumbawa Regency, Dompu Regency, Bima Regency, and Bima City. The sample used to test the effect of local taxes, local levies, and profits of regionally owned enterprises (BUMD) on local revenue used data as much as 45 data in the form of budget realization report documents from 2015 to 2023. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results of this study indicate that local taxes have no effect in increasing local revenue, local retribution has a positive and significant effect on local revenue, while BUMD profits have a positive and significant effect on local revenue.

Keywords: local taxes; local retribution; profit BUMD; regional revenue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Daerah di Pulau Sumbawa. Penelitian ini menggunakan data skunder berupa dokumen laporan realisasi anggaran selama kurun waktu sembilan tahun pada lingkup pemerintah daerah di lima kabupaten/kota yang ada di pulau Sumbawa yang terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, serta Kota Bima. Sampel yang digunakan untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Daerah tersebut menggunakan data sebanyak 45 data berupa dokumen laporan realisasi anggaran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah, sedangkan laba BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kata Kunci: pajak daerah; retribusi daerah; laba BUMD; pendapatan daerah.

PENDAHULUAN

Undang-undang tentang otonomi daerah yang berlaku saat ini adalah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang telah beberapa kali diubah. Beberapa perubahan tersebut antara lain melalui undang-undang nomor 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014. Undang-undang ini mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pusat pusat dan daerah, pembentukan daerah, penyelenggaraan pemerintah, serta pengelolaan keuangan daerah. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan hak dalam mengatur urusan

*Penulis korespondensi. baiqkisnawati63@gmail.com

daerahnya masing-masing termasuk dalam menggali sumber pendapatan daerah, hal ini dikarenakan daerah lebih tahu potensi yang dimilikinya. (Wulandari & Iryanie, 2018:1).

Salah satu komponen yang menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam rangka otonomi daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan daerah penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan mendukung program-program sosial dan ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik, (Hutagalung & Wildan, 2016:3). Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dibedakan menjadi 3 yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, ketiga retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil laba BUMD dari setiap daerah juga menjadi salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun hasil laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terhitung kecil pengaruhnya terhadap PAD dan tidak sebanyak penerimaan dari pajak, namun hasil laba BUMD dapat memperlihatkan bagaimana suatu daerah mengukur kemampuan daerahnya dalam membangun potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) di luar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dibentuk oleh daerah dan didirikan oleh sebagian besar modal pemerintah daerah yang bertujuan untuk pembangunan dan pengembangan daerah tersebut.

Pulau Sumbawa adalah salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Sumbawa dibagi menjadi beberapa kabupaten terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, serta Kota Bima. Pulau Sumbawa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi ketiga sumber pendapatan tersebut. Pulau Sumbawa, memiliki potensi besar dalam berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan. Namun tantangan dalam optimalisasi pendapatan daerah masih cukup besar. Pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD seharusnya menjadi komponen penting dalam pendapatan daerah, namun kontribusi dari masing-masing sumber ini belum maksimal. Pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah di Pulau Sumbawa sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Pendapatan daerah Pulau Sumbawa dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi di Pulau Sumbawa Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2015	4,836.28 M	4,988.40 M	103,14
2016	5,877.18 M	6,180.54 M	105,16
2017	6,063.65 M	6,609.03 M	108,100
2018	6,538.13 M	6,263.86 M	95,80
2019	6,641.97 M	6,553.48 M	98,67

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	6,709.32 M	6,054.09 M	90,23
2021	6,248.28 M	6,270.01 M	100,34
2022	6,476.33 M	6,952.04 M	107,34
2023	6,795.22 M	6,578.36 M	96,80

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Pada tahun 2018, 2019, 2020; 2023 realisasi anggarannya pendapatannya di bawah target. Berbagai penelitian mengenai pendapatan daerah masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Mellistyowati (2023), menunjukkan bahwa pajak daerah dan Laba BUMD berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Dana (2020), menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang berimplikasi pada kontribusi pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan Vera (2020), menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengajukan penelitian dengan judul “pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) terhadap pendapatan daerah di Pulau Sumbawa”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019:65). Penelitian ini akan menganalisis adanya pengaruh dan hubungan antara variabel pajak daerah, retribusi daerah, laba badan usaha milik daerah (BUMD), terhadap pendapatan daerah di Pulau Sumbawa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pencatatan dokumen yaitu mendapatkan teori-teori atau informasi yang relevan dengan penelitian yang bersumber dari dokumen, publikasi resmi dan literatur lain yang diterbitkan oleh suatu badan atau instansi. Dalam penelitian ini data diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Menurut (Sugiyono 2019:126) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pendapatan daerah yang diterima oleh kabupaten di pulau Sumbawa yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran selama 9 tahun dari tahun 2015 sampai dengan 2023, sehingga populasi terdiri dari 45 data yang di peroleh dari 5 Kabupaten di Pulau Sumbawa.

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2019:16) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filasafat positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data kuantitatif dalam penelitian ini berasal dari realisasi pendapatan dan laporan keuangan yang ada. Alasan peneliti memilih penelitian kuantitatif karena hasil dari penelitian tersebut lebih mudah untuk diuji ulang oleh penelitian lain dan data yang digunakan jelas dan terukur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Sugiyono 2019:198) data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan oleh peneliti. Data ini dapat berasal dari buku, jurnal, laporan, statistik, dokumen, atau sumber lainnya yang relevan. Data sekunder yang digunakan mencakup data realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Daerah dari seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa. Data sekunder ini data yang telah dikumpulkan oleh Lembaga resmi atau yang

telah diterbitkan dalam jurnal atau laporan yang memiliki akurasi dan validitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, data yang di peroleh merupakan sumber yang paling lengkap mengenai alokasi dan realisasi dana ke setiap daerah.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD) terhadap variabel terikat (pendapatan daerah),

Model regresi dapat dituliskan sebagai berikut: (Ghozali, 2021:97)

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Pendapatan Daerah

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

X₃ = Laba BUMD

β₀ = Konstanta

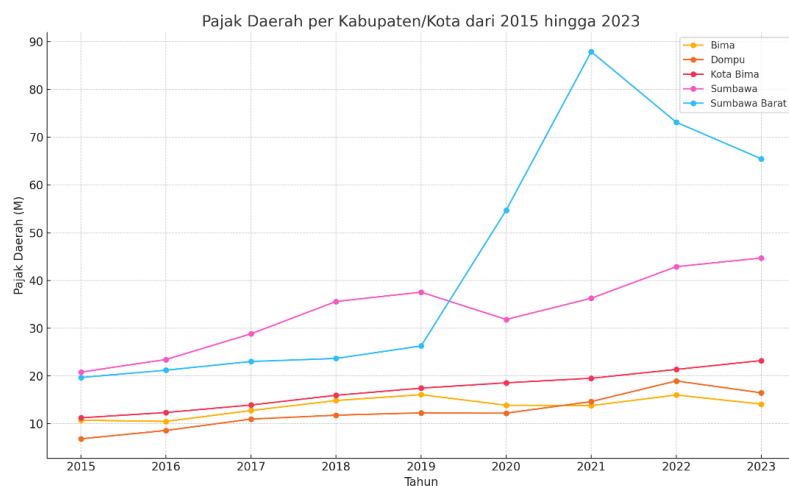
β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi

ε = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah

Perkembangan pajak daerah di lima Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa dari Tahun 2015 hingga 2023. yang di dapatkan melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap tahun bervariasi. Dengan adanya variasi peningkatan pajak daerah di setiap kabupaten/kota di Pulau Sumbawa selama periode tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan fiskal dan ekonomi dimasa mendatang untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id data telah diolah kembali (2024)

Gambar 1. Grafik Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa Tahun 2015-2023

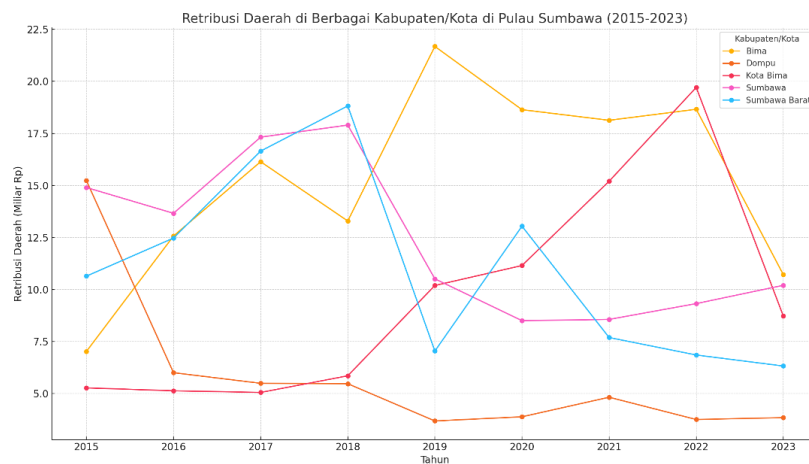
Pajak daerah Kabupaten Bima cenderung meningkat sedikit hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 16,010,000,000 dan sedikit menurun pada tahun 2023, sedangkan Kabupaten Dompu mengalami peningkatan yang relatif stabil dengan kenaikan paling signifikan pada tahun 2022 sebesar 18,950,000,000. Kota Bima mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun dengan jumlah pajak tertinggi pada sebesar 23,210,000,000 pada tahun 2023.

Peningkatan pajak daerah terlihat stabil setiap tahun di Kabupaten Sumbawa mencapai 44,690,000,000. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2021 dan 2022 dengan pajak daerah tertinggi sebesar 87,890,000,000 pada tahun 2021, sebelum menurun ke 65,460,000,000 pada tahun 2023.

Perkembangan ini menunjukkan adanya variasi dalam peningkatan pajak daerah di setiap kabupaten/kota. Sumbawa Barat menunjukkan peningkatan yang paling drastis, sementara daerah lain menunjukkan peningkatan yang lebih stabil.

Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yang diterima dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa pada periode 2015-2023 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id data telah diolah kembali (2024)

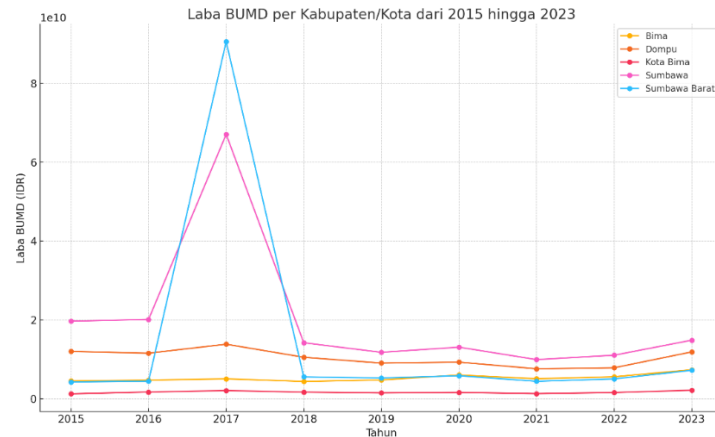
Gambar 1. Grafik Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa Tahun 2015-2023

Pada tahun 2015 retribusi daerah Kabupaten Bima sebesar 7,020,000,000, pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan dan mencapai puncak pada tahun 2017 sebesar 16,104,000,000, setelah tahun 2017 mengalami fluktuatif dengan penurunan pada tahun 2018 sebesar 13,290,000,000 kemudian meningkat paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 21,680,000,000 dan mengalami penurunan pada tahun selanjutnya sampai pada tahun 2023 turun sangat drastis. Kabupaten Dompu pada tahun 2015 penerimaan retribusi sebesar 15,230,000,000 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 6,000,000,000 selanjutnya pada tahun 2017 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Sedangkan Kota Bima penerimaan retribusi sangat tinggi pada tahun 2022 dengan penerimaan retribusi sebesar 19,710,000,000 kemudian pada tahun 2023 penerimaan menurun. Kabupaten Sumbawa penerimaan retribusi pada tahun 2015 sebesar 14,900,000,000, dan menurun pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,0510,000,000 kemudian menurun drastis pada tahun 2020 tidak kembali ke tingkat sampai pada tahun 2023. Sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat meningkat pada tahun 2018 sebesar 18,820,000,000, pada tahun 2019 mengalami penurunan sangat drastis 7,040,000,000 dan terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun.

Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penerimaan laba Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan peningkatan laba yang sangat signifikan pada tahun 2017, dimana laba yang di peroleh mencapai 90,540,000,000 setelah mencapai puncaknya di tahun 2017 laba BUMD Sumbawa Barat menurun tajam pada tahun 2018 dan seterusnya meskipun mengalami fluktuasi laba BUMD tidak kembali meningkat setinggi tahun 2017. Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan laba pada tahun 2017 mencapai 67,040,000,000, pada tahun 2018 menurun tajam dan seterusnya tidak kembali ke tingkat setinggi

tahun 2017. Pada Kabupaten Dompu mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2017 sebesar 13,810,000,000 dan pada tahun seterusnya penerimaan laba yg stabil. sedangkan Kabupaten Bima dan Kota Bima menunjukkan penerimaan laba yang stabil tanpa fluktuasi yang drastis, mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun tanpa adanya lonjakan yang signifikan.



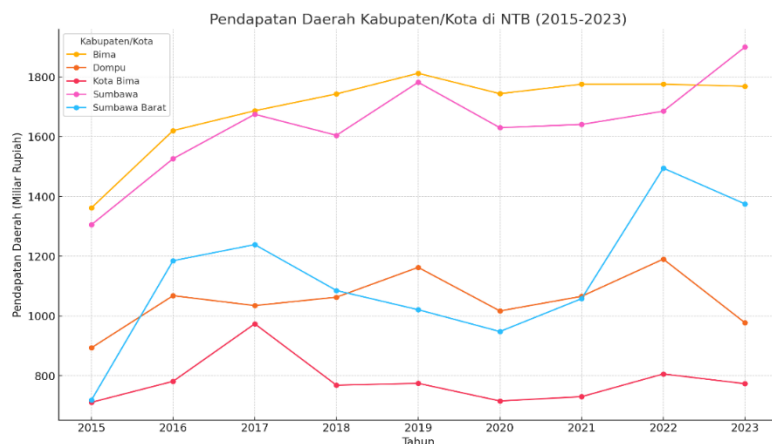
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id data telah diolah kembali (2024)

Gambar 2. Grafik Laba BUMD Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa Tahun 2015-2023

Lonjakan dan penurunan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, investasi baru, perubahan pasar, atau peristiwa ekonomi yang berdampak pada kinerja BUMD.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bima meningkat secara konsisten dari tahun 2015 hingga 2019 dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan nilai 1,812.36 M dan pendapatan cenderung stabil hingga tahun 2023. Kabupaten Dompu menunjukkan peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2015 hingga tahun 2022 sebesar 1,190.23 M, dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Sedangkan pendapatan daerah pada Kota Bima cenderung fluktuatif, dengan penurunan tajam dari tahun 2015 hingga tahun 2018, kemudian stabil pada tahun 2023 sebesar 773 M. Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan signifikan dalam pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar 1,900.23 M. Sedangkan pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dan meningkat tajam tahun 2022 sebesar 1,494.74 M, meskipun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023.



Sumber: djpk.kemenkeu.go.id data telah diolah kembali (2024)

Gambar 4. Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa Tahun 2015-2023

Analisis Data

Analisis Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.845	2.583		8.845	<.001
	LAG_LNX1	0.105	0.059	0.221	1.791	0.081
	LAG_LNX2	0.156	0.075	0.257	2.075	0.044
	LAG_LNX3	0.157	0.043	0.456	3.675	<.001

a. Dependent Variable: LAG_LNY

a. Dependent Variable: LAG_LNY

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil uji analisis linear berganda menunjukkan:

$$Y = 22.845 + 0.105 X_1 + 0.156 X_2 + 0.157 X_3 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Pendapatan Daerah

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

X₃ = Laba BUMD

β₀ = Konstanta

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi

ε = Error term

Konstanta (β₀) sebesar 22.845 menunjukkan nilai rata-rata dari Y Ketika semua variabel independen X₁, X₂, dan X₃ bernilai 0 (nol), maka nilai pendapatan daerah sebesar 22.845. Nilai koefisiensi regresi variabel pajak β₁ sebesar 0.105, ini berarti jika variabel X₁ meningkat dengan asumsi variabel X₂ dan X₃ tetap konstan, maka nilai Y atau pendapatan daerah akan meningkat sebesar 0.105. Nilai koefisiensi regresi variabel retribusi β₂ sebesar 0.156, ini berarti jika variabel X₂ meningkat dengan asumsi variabel X₁ dan X₃ tetap konstan, maka nilai Y atau pendapan daerah akan meningkat sebesar 0.156. Nilai koefisiensi regresi variabel Laba BUMD β₃ sebesar 0.157, ini berarti jika variabel X₃ meningkat dengan asumsi variabel X₁ dan X₂ tetap konstan, maka nilai Y atau pendapatan daerah akan meningkat sebsar 0.157.

Hasil Uji Statistik

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh masing-masing variabel independen yaitu pajak, retribusi, dan laba BUMD secara individual terhadap variabel dependen yaitu pendapatan daerah.

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients ^a				
1		t _{tabel}	t _{hitung}	Sig.
1	(Constant)		8.845	<.001
	LAG_LNX1	1.682	1.791	0.081
	LAG_LNX2	1.682	2.075	0.044
	LAG_LNX3	1.682	3.675	<.001

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil pengujian pada variabel pajak menunjukkan bahwa nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 5% dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus $df = n-k$ atau $df = 45-4 = 41$, sehingga hasil t_{tabel} adalah 1.682 dan t_{hitung} sebesar 1.791 dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, tetapi nilai p 0.081 lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 0.05, Koefisiensi untuk X_1 tidak signifikan secara statistik artinya secara parsial variabel pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pendapatan daerah. Dalam penelitian ini, pajak daerah belum cukup kuat untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu proses pengumpulan dan pengelolaan pajak yang belum optimal yang menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak maksimal. Serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparat pajak baik dalam aspek teknis pemungutan pajak maupun pelayanan wajib pajak, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rosi (2022) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pajak daerah dengan pendapatan daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan Mellistyowati (2023), Haq (2022), dan Vera (2020) yang mengatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah.

Hasil pengujian pada variabel retribusi menunjukkan bahwa nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 5% dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus $df = n-k$ atau $df = 45-4 = 41$, sehingga hasil t_{tabel} adalah 1.682 dan t_{hitung} sebesar 2.075 dari hasil tersebut bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, tetapi nilai p 0.044 lebih kecil dari 0.05, koefisiensi untuk X_2 signifikan secara statistik artinya secara parsial variabel retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan daerah. Dalam penelitian ini, retribusi daerah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Penerimaan dari retribusi ini merupakan bentuk pembayaran atas jasa atau perizinan yang diberikan pemerintah daerah secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kemampuan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Haq (2022), Dana (2020), dan Vera (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mina dan Ratna (2020) yang mengatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh dan negatif.

Hasil pengujian pada variabel laba BUMD menunjukkan bahwa nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 5% dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus $df = n-k$, sehingga hasil t_{tabel} 1.682 dan t_{hitung} 3.675 dari hasil tersebut bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, tetapi nilai p 0.001 lebih kecil dari 0.05, koefisiensi X_3 sangat signifikan secara statistik artinya secara parsial variabel laba BUMD berpengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan. Dalam penelitian ini, memperkuat pemahaman bahwa laba BUMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BUMD yang baik dapat menjadi salah satu sumber pendapatan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintah daerah. Dengan demikian diperlukan pengelolaan yang profesional dan transparan terhadap BUMD agar laba yang dihasilkan terus meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Vera (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara Laba BUMD terhadap Pendapatan Daerah.

Uji F bertujuan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi dan menentukan apakah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a			
Model	F _{tabel}	F _{hitung}	Sig.
1 Regression	2.83	9.635	<.001 ^b

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji F diketahui Fhitung sebesar 9.635 lebih besar dari nilai F_{tabel} (dengan tingkat kepercayaan α sebesar 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen, Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Laba BUMD (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Pendapatan Daerah (Y). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Pulau Sumbawa. Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Pulau Sumbawa digunakan uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 5. Hasil Uji R^2

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.648 ^a	0.419	0.376	0.24220

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,376 ini berarti 37,6 % Pendapatan daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan 62,4 % pendapatan daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Meskipun pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah, dalam konteks penelitian ini kontribusinya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pendapatan daerah secara signifikan dikarenakan proses dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak belum optimal, serta kurangnya kemampuan dan pengetahuan aparatur pajak. Retribusi daerah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa penerimaan dari retribusi, yang merupakan pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Laba BUMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah. Ini menegaskan bahwa kinerja BUMD yang baik dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dana, I. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (11th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haq, A. A., Bahtera, A., & Usman. (2022). *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa*. 10, 247–256.
- Hutagalung, E. M., & Wildan, A. A. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: Andalan Pendapatan Asli Daerah*. Alqaprint Jatinangor.
- Mellistyowati, T. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.
- Mina, M., & Ratna. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara*. *Jurnal Ekonomika Regional Unimal*, 3.
- Rosi, A. I. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba BUMD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci*. *Jurnal Ekonomi*, 5.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah (2009).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Vera, N. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Cetakan Pe). Deepublish Publisher.